



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: 188.45- 88 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI DAN ASISTEN TENAGA AHLI  
PADA SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI, DAN PENYUSUNAN LAPORAN  
BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024, perlu ditunjuk Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa Penunjukan Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Belitung Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI DAN ASISTEN TENAGA AHLI PADA SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI, DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024.

**KESATU :** Menunjuk Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli pada Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024, dengan nama sebagai berikut:

- a. Andi Erwing, M.Si. : Tenaga Ahli
- b. Akhmad Syaifudin, S.TP. : Asisten Tenaga Ahli
- c. Ahmad Tohir, S.Kom. : Asisten Tenaga Ahli

**KEDUA :** Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan *updating* aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan;
- b. memastikan semua data program, kegiatan dan sub kegiatan telah masuk ke dalam aplikasi emonev;

- c. melatih super admin Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan admin seluruh Perangkat Daerah untuk memastikan emonev dapat dioperasikan secara baik;
- d. melakukan pemeliharaan *server* dan *software* aplikasi; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan *updating* dan pemeliharaan aplikasi emonev.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 26 Januari 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN